



**WALIKOTA MAGELANG
PROVINSI JAWA TENGAH**

KEPUTUSAN WALIKOTA MAGELANG
NOMOR 911 / 352 / 112 TAHUN 2020
TENTANG

PELIMPAHAN SEBAGIAN KEWENANGAN WALIKOTA SELAKU
PEMEGANG KEKUASAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH KEPADA
SEKRETARIS DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021

WALIKOTA MAGELANG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka efektivitas dalam pengelolaan keuangan daerah di pemerintah Kota Magelang, perlu melimpahkan sebagian kewenangan Walikota selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah kepada Sekretaris Daerah;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 5 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, disebutkan Kepala Daerah selaku pemegang kekuasaan pengelola keuangan daerah melimpahkan sebagian atau seluruh kekuasaannya kepada Sekretaris Daerah selaku Koordinator Pengelola Keuangan Daerah dan Sebagai Pejabat yang menyetujui Dokumen Pelaksanaan Anggaran, Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Lanjutan pada Jajaran Pemerintah Kota Magelang Tahun Anggaran 2021;

4/2

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Walikota Selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kepada Sekretaris Daerah Tahun Anggaran 2021;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 4 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
6. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
7. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;

8. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA TENTANG PELIMPAHAN SEBAGIAN KEWENANGAN WALIKOTA SELAKU PEMEGANG KEKUASAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH KEPADA SEKRETARIS DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021.

KESATU : Melimpahkan sebagian Kewenangan Walikota selaku Pemegang Kekuasaan Pengelola Keuangan Daerah kepada Sekretaris Daerah, sebagai berikut:

Nama : Drs. Joko Budiyono, MM.

NIP : 19630205 198503 1 018

Jabatan : Sekretaris Daerah Kota Magelang.

KEDUA : Sekretaris Daerah sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU ditetapkan sebagai:

- a. koordinator dalam Pengelolaan Keuangan Daerah;
- b. koordinator di bidang penyusunan rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, rancangan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dsan rancangan pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- c. koordinator penyiapan pedoman pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- d. memberikan penyiapan pedoman pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

- e. koordinator pelaksanaan tugas lainnya di bidang Pengelolaan Keuangan Daerah sesuai dengan Ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- f. memimpin Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).

KETIGA : Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU bertanggung jawab atas pelaksanaan pelimpahan kewenangan kepada Walikota.

KEEMPAT : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Magelang
pada tanggal 30 Desember 2020



WALIKOTA MAGELANG,

SIGIT WIDYONINDITO

